



PUTUSAN

Nomor 4011 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **ISMAIL DG. SALE alias MAIL bin MARZUKI;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun/18 November 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Belakang Pasar Kalimbu Nomor 8,
Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan
Bontoalo, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **IRWAN AGUNG alias CIRI bin H. COLE DG. SILA;**

Tempat lahir : Tala-tala;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun/9 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Niaga Selatan, Desa Boddia,
Kecamatan Galesong, Kabupaten
Takalar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Dg. Sale alias Mail bin Marzuki dan Terdakwa Irwan Agung alias Ciri' bin H. Cole Dg. Sila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,9271 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Android Redmi 4A warna putih emas dengan nomor 082228222618;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih dengan nomor 085348922290;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DD 6132 UQ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Dg. Sale alias Mail bin Marzuki dan Terdakwa II Irwan Agung alias Ciri bin H. Cole Dg. Sila tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ismail Dg. Sale alias Mail bin Marzuki dan Terdakwa II Irwan Agung alias Ciri bin H. Cole Dg. Sila oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya drari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat Netto 0,9271 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Android Redmi 4A warna putih emas dengan nomor 082228222618;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih dengan nomor 085348922290;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 6132 UQ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 8 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ismail Dg. Sale alias Mail bin Marzuki dan Terdakwa Irwan Agung alias Ciri' bin H. Cole Dg. Sila dan kualifikasi sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Dg. Sale alias Mail bin Marzuki dan Terdakwa Irwan Agung alias Ciri' bin H. Cole Dg. Sila tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak pidana bersama-sama, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismail Dg. Sale alias Mail bin Marzuki dan Terdakwa Irwan Agung alias Ciri' bin H. Cole Dg. Sila dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2019/PN Tka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Takalar yang diperbaiki putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “bersama-sama membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair namun pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu berawal dari Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Seno dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa omnya mau membeli sabu, yang kemudian Terdakwa II dan Sdr. Seno memesan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan sabu dari Sdr. Udin yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk diantarkan ke orang yang mau membeli sabu yang bernama Dg. Tawang yang mana kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Dg. Tawang 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,9571 gram;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 8 Agustus 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 13 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 8 Agustus 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 13 Juni 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 4011 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)